



PUTUSAN
Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. Nama : Rangga Rezka
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 29 Oktober 1991
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Taman Wisma Asri II Blok AA15 No. 44
Jl. Cempedak V RT. 05 RW. 020
Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
2. Nama : Deby Yulistiani
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 09 Januari 1991
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Taman Wisma Asri II Blok AA15 No. 44
Jl. Cempedak V RT. 05 RW. 020
Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

,selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 09 Oktober 2024 dibawah Register Pekara Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Bks, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan dibekasi pada tanggal 08 Juli 2018 sebagaimana tertera dalam buku nikah No 941/109/VII/2018 yang dikeluarkan Dinas Urusan agama Bekasi Barat.
3. Bahwa pemohon telah dikarunia anak yang di beri nama **Jasmine Putri Supriadi**, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LU-21092019-0007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 September
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **Jasmine Putri Supriadi** di ganti sehingga menjadi **Jasmine Arsyila Savina**
5. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama p emohon adalah karena nama sebenarnya yang ingin diberikan kami adalah **Jasmine Arsyila Savina** namun di karenakan terdapat perubahan pada nama lengkap ayahnya di kartu keluarga maka dirubah nama anak kami.
6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon ini.

Berdasarkan alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini permohonan memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama **Jasmine Putri Supriadi** diganti sehingga menjadi **Jasmine Arsyila Savina**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171022910910001 atas nama **Rangga Rezka** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 11 Desember 2023 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275034901910018 atas nama **Deby Yulistiani** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 941/109/VII/2018 antara **Rangga Rezka** dengan **Deby Yulistiani** tanggal 08 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3275031009190022 dengan Kepala Keluarga atas nama **Rangga Rezka** tertanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3275-LU-21092019-0007 atas nama Jasmine Putri Supriadi tertanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy dari asli Surat Keterangan Keterangan Kelahiran atas nama Jasmine Arsyila Savina dengan Nomor Register 5217 L 00 220 H 19 tanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Fotokopy bukti surat tersebut telah diberi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YAYIN NURSYAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Para Pemohon , dimana saksi adalah Kakak dari Pemohon I ;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Taman Wisma Asri II Blok AA15 No. 44 Jl. Cempedak V RT. 05 RW. 020 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibekasi pada tanggal 08 Juli 2018;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang di beri nama Jasmine Putri Supriadi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Jasmine Putri Supriadi di ganti sehingga menjadi Jasmine Arsyila Savina;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya semula bernama Jasmine Putri Supriadi di ganti sehingga menjadi Jasmine Arsyila Savina karena nama belakang Supriadi adalah nama orang tua Pemohon I dan Para Pemohon khawatir kalau anak Para Pemohon adalah bukan anaknya melainkan anak dari Bapak Supriadi (Ayah dari Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon untuk administrasi di Sekolah dimana Anak Para Pemohon akan lulus dari sekolah dan Para Pemohon ingin nama Anak Pemohon sudah tertulis dengan nama yang benar yaitu Jasmine Arsyila Savina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **YUYU YUNIES PRIHARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Para Pemohon , dimana saksi adalah Kakak dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Taman Wisma Asri II Blok AA15 No. 44 Jl. Cempedak V RT. 05 RW. 020 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibekasi pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang di beri nama Jasmine Putri Supriadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Jasmine Putri Supriadi di ganti sehingga menjadi Jasmine Arsyila Savina;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya semula bernama Jasmine Putri Supriadi di ganti sehingga menjadi Jasmine Arsyila Savina karena nama belakang Supriadi adalah nama orang tua Pemohon I dan Para Pemohon khawatir kalau anak Para Pemohon adalah bukan anaknya melainkan anak dari Bapak Supriadi (Ayah dari Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon untuk administrasi di Sekolah dimana Anak Para Pemohon akan lulus dari

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan Para Pemohon ingin nama Anak Pemohon sudah tertulis dengan nama yang benar yaitu Jasmine Arsyila Savina;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah dikarunia anak yang di beri nama **Jasmine Putri Supriadi**, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LU-21092019-0007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 September
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **Jasmine Putri Supriadi** di ganti sehingga menjadi **Jasmine Arsyila Savina**
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama p emohon adalah karena nama sebenarnya yang ingin diberikan kami adalah **Jasmine Arsyila Savina** namun di karenakan terdapat perubahan pada nama lengkap ayahnya di kartu keluarga maka dirubah nama anak kami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dipersidangan apakah Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama yang mana Para Pemohon bertempat tinggal di Taman Wisma Asri II Blok AA15 No. 44 Jl. Cempedak V RT. 05 RW. 020 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah/daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) dan saksi-saksi Pemohon, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu Para Pemohon yang akan mengganti nama anaknya semula bernama Jasmine Putri Supriadi di ganti sehingga menjadi Jasmine Arsyila Savina dikarenakan nama belakang Supriadi adalah nama orang tua Pemohon I dan Para Pemohon khawatir kalau anak Para Pemohon adalah bukan anaknya melainkan anak dari Bapak Supriadi (Ayah dari Pemohon I) dan juga Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon untuk administrasi di Sekolah dimana Anak Para Pemohon akan lulus dari sekolah dan Para Pemohon ingin nama Anak Pemohon sudah tertulis dengan nama yang benar yaitu Jasmine Arsyila Savina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama **Jasmine Putri Supriadi** diganti sehingga menjadi **Jasmine Arsyila Savina**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 19 Nopember 2024**, oleh Budi Rahayu Purnomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi,

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Nurussobah, S.H. MH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurussobah, S.H. MH.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	Rp.	75.000.-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000.-
- Biaya sumpah	Rp.	50.000.-
- Redaksi Put. Akhir	Rp.	10.000.-
- Materai Put. Akhir	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	